



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tangkawang, 31 Mei 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Kadundung, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 6307040706880008, tempat dan tanggal lahir Perumahan, 07 Juni 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPK pada SMPN 7 HST, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/08/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;



Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kandundung Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 8 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama XXXXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Mei 2015, yang berumur 7 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 8 bulan yakni mulai menikah sampai dengan bulan Maret 2015, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat dan bahkan Tergugat sering memakai senjata tajam didekat badan Tergugat;

3.2. Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui besaran penghasilan Tergugat dan hutang-hutang yang dimiliki Tergugat kepada orang lain;

3.3. Tergugat memiliki hutang kepada Bank BPD dengan mengatas namakan Penggugat dan Tergugat berjanji membayar angsuran tersebut akan tetapi kenyataannya malah Penggugat yang membayarnya selama 2 bulan;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 9 Mei 2022, disebabkan Tergugat merasa dicueki oleh Penggugat, kemudian Tergugat tersinggung dengan sikap Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 9 Mei 2022 hingga saat ini tanggal 3 Mei 2023 selama 11 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun hanya menemui anaknya. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa, maka anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXX, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Mei 2015, yang berumur 7 tahun.

dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar



Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 04 Mei 2023 dan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 11 Mei 2023 yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX** *in casu* Penggugat NIK: 630704710870003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 07



Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 142/08/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LU-01062015-0028 tanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

2. Saksi:

Saksi 1, XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 8 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tempramen terhadap Penggugat masalah kecil selalu dibesar besarkan;



Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan Saksi sering melihat Tergugat mendiamkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dengan Penggugat diperlakukan baik oleh Penggugat, serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat memiliki kepribadian yang baik, cakap dan mampu mendidik serta memelihara anaknya dengan baik, dan Penggugat juga tidak memiliki riwayat pernah dipidana;
 - Bahwa Tergugat saat ini sebagai guru PPPK di SMPN 7 Hulu Sungai Tengah dan juga memiliki usaha peternakan ayam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya;

Saksi 2, **XXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di **XXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;



Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 8 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dengan Penggugat diperlakukan baik oleh Penggugat, serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;



Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memiliki kepribadian yang baik, cakap dan mampu mendidik serta memelihara anaknya dengan baik, dan Penggugat juga tidak memiliki riwayat pernah dipidana;
- Bahwa Tergugat saat ini sebagai guru PPPK di SMPN 7 Hulu Sungai Tengah dan juga memiliki usaha peternakan ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Brb yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor



Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tempramen terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan serta Tergugat mempunyai hutang di Bank BPD atas nama Penggugat dan Tergugat berjanji untuk membayar angsurannya namun ternyata Penggugat yang membayar angsurannya selama 2 (dua) bulan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2022 sehingga semenjak saat itu antara



Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX masih di bawah umur, maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak tersebut, dan segala biaya pemeliharaan dan nafkah bagi anak tersebut agar ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan



Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2014 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama Syafia Ajla Humaira, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-Saksi yaitu: XXXX dan XXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang Saksi Penggugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan saksi-Saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi (Saksi I dan Saksi II) Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun Saksi II Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi-Saksi tersebut (Saksi I dan Saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal Saksi-Saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat



Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa Saksi-Saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan telah terbukti melalui kesaksian para Saksi Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh penilaian Hakim kesaksian para Saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang Saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Fakta Hukum



Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015 saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selama berpisah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang cakap, dapat mendidik dan memelihara anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan, serta tidak memiliki kepribadian buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani anaknya, terutama agama anak tersebut;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan hukum untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;
7. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai guru PPPK di SMPN 7 Hulu Sungai Tengah dan mempunyai usaha peternakan ayam;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:



Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran,



Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas seluruh upaya damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta penasihatn oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit



Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Kitabus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:



Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Br/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan haim juga tidak mapu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (***broken marriage***) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam



Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok dalam perkara *a quo* yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan asesor (*additional claim*) Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat atas anak yang bernama Syafiya Ajla Humaira, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa tentang pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang selengkapnya berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian: **a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;** b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Adapun dalam hal anak belum mumayyiz dan si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan ibu selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang belum mumayyiz tersebut digantikan secara berurutan dan dengan skala prioritas oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; atau 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;



Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syafia Ajla Humaira, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, saat ini berusia 8 (delapan) tahun, atau belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), dan oleh karena telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugatlah yang selama ini merawat anak tersebut maka pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya, karena pada masa usia tersebut anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya daripada dari ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan konsep dasar tentang siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi ala at Tahrir, Juz II halaman 352, yaitu sebagai berikut

**فِيْمَا اِذَا اجْتَمَعَا وَتَعَدَّدَ جَيِّدٌ اُمٌّ فَاُمُّهَاثَهَا وَاِنْ عَلَتْ فَابٌ
فَاُمُّهَاثُهُ وَاِنْ عَلَا فَاَلْاَقْرَبُ مِنَ الْخَوَاصِي**

Artinya: "Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping."

Menimbang, bahwa selain mengacu pada aspek normatif tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lainnya yang harus diperhatikan, yaitu rekam jejak orang tua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas dan juga aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak. Hal ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk akan dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;



Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait aspek moralitas, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat setempat;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah berkaitan dengan aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya: abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa kedua aspek kepribadian orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Perlu dilihat, apakah calon pemegang hak asuh tersebut berkepribadian baik (tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap norma agama, hukum, adat, dan kesusilaan) atau sebaliknya. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial dari pengasuhan anak, yaitu mengupayakan kemashlahatan dunia-akhirat untuk anak, serta menghindari segala kemudaratannya dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, bahwa *in casu* setelah melalui proses pemeriksaan di dalam persidangan dan penilaian fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan fakta atau indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat atau adanya perbuatan-perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas, ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh dari anaknya tersebut, justru Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak pula nampak adanya suatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan dirinya terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terkait hak asuh anak dinilai telah cukup beralasan,



Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (3) dengan diktumnya menetapkan anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang kemudian, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, Hakim selanjutnya perlu menegaskan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan atau memutus silaturahmi anak tersebut dengan Tergugat. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4);

Pertimbangan nafkah anak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan asesor (*additional claim*) berupa gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat atas anak tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, setiap bulannya sejumlah Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang



Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan melalui Penggugat, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka semua biaya pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayahnya dengan memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ayah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan telah dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa *in casu* Tergugat selaku ayah harus bertanggung jawab penuh atas nafkah anaknya yang belum dewasa, karena seluruh hak anak harus dapat terjamin dengan baik, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa meskipun ayah (Tergugat) adalah penanggung jawab utama atas nafkah anak, namun yang demikian tidak sepenuhnya membebaskan ibu (Penggugat) dari tanggung jawabnya terhadap anak tersebut, dikarenakan meskipun terjadi perceraian, baik Tergugat maupun Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan juga mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang kemudian, bahwa meskipun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan kejelasan atau kepastian terkait kesanggupan Tergugat dalam hal penghasilan yang dimiliki, Hakim berpendapat kondisi yang demikian tidaklah menggugurkan kewajiban Tergugat selaku ayah untuk memberikan nafkah yang layak untuk anaknya, maka Hakim dengan ini menilai Tergugat sebagai ayah memiliki kemampuan dan juga kesanggupan untuk memberikan nafkah yang layak bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa “nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”, *in casu*



Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kebutuhan dasar untuk anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun, maka Hakim berpendapat besaran tuntutan Penggugat atas nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah dipandang cukup layak dan memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya layak dan patut apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk anak tersebut sebagaimana tuntutan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi menjamin kepastian hukum, selanjutnya Hakim perlu untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun), yang akan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu yang mengasuhnya;

Menimbang kemudian, bahwa sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14) besaran biaya nafkah anak yang telah ditetapkan harus pula disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi nilai keuangan setiap tahunnya, dan oleh karenanya Hakim berpendapat perlu untuk menaikkan besaran biaya nafkah anak yang dibayarkan tersebut setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara



Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 209/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 03 Mei 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan



Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Haryadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)